



**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI
PAPUA DI MANOKWARI**

Andreas M. W. Lesnussa*, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih.

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: andreasmwlesnussa@gmail.com

Abstrak

Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Tujuan Penulisan Hukum ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan *juridic normatif* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Jenis dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawancara, yang dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi memfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; Kendala Hukum; dan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, yaitu: Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, Pemberlakuan *Affirmative action* dan Hubungan MRPB dengan Lembaga lainnya.

Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua.

Abstract

The West Papua People's Assembly institution is a cultural representation of indigenous Papuans, which has certain powers in the context of protecting the rights of indigenous Papuans in West Papua Province based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. The purpose of this Legal Writing is to find out the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari and the supporting and inhibiting factors in efforts to protect these basic rights. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive research specifications. Types and sources of secondary data through literature study. As a complement to legal materials, interviews are conducted, which are then analyzed using deductive thinking methods. The results of the discussion of the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari are based on the Special Regional Regulation of West Papua Province Number 6 of 2012, in the context of protecting the basic rights of Indigenous Papuans in various fields of life which include facilitating OAP aspirations, the political field, the social, cultural and historical fields, the health sector, the economic sector and the education sector. The inhibiting factors are as follows: Constraints on the West Papuan People's Assembly as Cultural Representation of Indigenous Papuans; Legal Constraints; and Quality of Papuan Human Resources. Supporting factors, namely: The presence of Special Autonomy and the Papuan People's Assembly Institution, Affirmative action and MRPB's relationship with other institutions.

Keywords: Implementation of MRPB, Protection of Basic Rights, Indigenous Papuans.



I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan yakni negara yang punya kedaulatan serta kewibawaan berdasarkan segenap wilayah maupun daerah yang dipegang seluruhnya oleh satu pemerintah pusat. Prinsip unitarisme yang diartikan sebagai “*The Habitual Exercise of Suprem Legislative authority by one central Power*”¹ juga merupakan landasan Negara Kesatuan.

Negara kesatuan didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah pusat (*central government*) mempunyai kewenangan tertinggi atas semua urusan nasional, tidak terhalang terhalang oleh pembagian atau penyerahan kedaulatan kepada pemerintah daerah (*local government*).² Negara kesatuan juga menganut paham bahwa apabila urusan negara tidak dapat dipecah antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah daerah (*local government*), maka itu urusan negara tetap merupakan sebuah kebulatan (*eenheid*) dan kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan adalah pemerintah pusat (*central government*).³

Desentralisasi mempunyai etimologis bahasa latin yang terdiri dari kata *de* berarti bebas, serta *centrum* berarti pusat, oleh karena itu untuk menafsirkan desentralisasi berarti membebaskan diri dari pusat.⁴ Makna pengertian itu bukan berarti daerah sanggup berdiri sendiri membebaskan diri dari hubungan negara, namun dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti penyerahan kedaulatan pemerintahan dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah guna mengurus rumah tangganya sendiri,⁵ dengan kata lain, daerah dikasihkan independensi guna jadi wilayah otonom.

Peraturan terkait Otonomi Khusus memainkan peran penting dalam desentralisasi kewenangan, bersamaan dengan desentralisasi kelembangan dan keuangan, serta ketentuan anggaran yang menjamin terpenuhinya keinginan daerah otonomi khusus.⁶ Konstitusi Indonesia memastikan penerapan terkait peraturan otonomi khusus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B menerangkan, Negara menghormati dan menerima satuan Pemerintah Daerah yang memilik sifat khusus serta sifat istimewa yang telah dimuatkan kedalam Undang-Undang. Makna Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memastikan bahwa Negara Indonesia menjamin pluralisme antara daerah dalam bingkai Negara Kesatuan.⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui prinsip desentralisasi sesuai

¹ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah* (Jakarta: Melton Putra, 1987).

² F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia* (Yogyakarta: Karya Putra, 1971).

³ M. Solli Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah* (Bandung: Akumni, 1974).

⁴ Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1994).

⁵ Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

⁶ D. dkk Suryani, *Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus Studi Kasus Bali dan Maluku Utara*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020).

⁷ D. Alivia, “Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia,” *Rechtsidee* 14, no. 2 (2019): 152.



dengan makna yang terkandung dalam Pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga untuk memberikan daerah kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan mengambil bagian di dalamnya. Terkait dengan konsep Negara Kesatuan yang terdesentralisasi, Pemerintah Pusat (*central government*) yang mempunyai kedaulatan tertinggi atas segala urusan negara, tanpa adanya hambatan atau kendala kafilah maupun penyerahan kewenangan pada Pemerintah Daerah (*local government*).⁸

Provinsi-Provinsi yang berada di Papua mendapatkan atensi yang besar dari Pemerintah Pusat atau Negara Indonesia. Penerapan otonomi khusus pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk komitmen untuk mempertimbangkan semua kebutuhan seluruh rakyat dan juga memberikan atensi khusus kepada kelompok-kelompok marginal.⁹ Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang berfungsi sebagai kerangka peraturan perundang-undangan dan memberikan jaminan fasilitas politik dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus di Papua, hal ini mejadi landasan pelaksanaan otonomi khusus.

Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur tentang otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Papua Barat. Peraturan ini menyatakan bahwa Provinsi Papua yang adalah semula Provinsi Irian Jaya, yang selanjutnya menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua pada Pasal 74 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila Provinsi Papua dimekarkan menjadi provinsi-provinsi tambahan, maka akan dibentuk lembaga Majelis Rakyat Papua dan bertempat di setiap ibu kota provinsi.

Kedudukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang merepresentasikan kultural Orang Asli Papua yang mempunyai wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan Papua, dan penetapan kerukunan hidup beragama. Latarbelakang alasan pembentukan lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai berikut, Orang Asli Papua dan kaum perempuan Papua secara hak-hak politik cenderung diabaikan; Orang Asli Papua dan kaum perempuan Papua secara representasi politik di lembaga politik tidak cukup signifikan; Orang Asli Papua dan kaum perempuan Papua secara aspirasi politik cenderung tidak terakomodir; Orang Asli Papua dan kaum perempuan Papua secara tingkat partisipasi politik tergolong relatif rendah; Kesepakatan bersama untuk menghormati adat dan budaya, pemberdayaan kaum perempuan dan memantapkan kerukunan hidup beragama; Kesepakatan bersama untuk melangsungkan rekonsiliasi antara sesama Orang Asli

⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁹ E. L. Marit dan H. Warami, "Wacana Papua Tanah Damai dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 1 (2018): 41.



Papua, maupun Orang Asli Papua dengan “pendatang” sesama penduduk Provinsi Papua.¹⁰

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih terjadi di Papua terungkap berkat upaya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan disebut KontraS. Rentetan perkara kekerasan di wilayah Papua belum berakhir. Menurut data dari KontraS setidaknya terdapat 49 peristiwa kekerasan yaitu: pembunuhan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dibubar paksa, intimidasi serta tindakan kejam yang dilakukan oleh beberapa pelaku dibawah kendali aparat keamanan, terjadi di Papua pada tahun 2021. 29 orang dilaporkan tewas, 62 orang luka-luka, dan 256 orang lainnya ditangkap akibat serangan tersebut. Anggota Kepolisian Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab atas lebih separuh kejadian ini; kasus-kasus mereka belum terselesaikan secara penuh dan adil.¹¹

Sejak akhir 2021, warga sipil pada enam wilayah yaitu Maybrat, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Kabupaten Puncak telah mengalami dampak negatif dari konflik bersenjata, puluhan ribu warga sipil pun mengungsi meninggalkan tempat tinggal masing-masing. Berdasarkan informasi terakhir pada bulan Desember 2022 setidaknya 60.642 warga di enam wilayah tersebut menjadi pengungsi dengan 732 di antaranya meninggal dunia. Selain harus meninggalkan tempat tinggal mereka, warga juga dihadapkan dengan gizi buruk yang menimpa anak-anak pengungsi disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang cukup selama warga berada di pengungsian.¹²

Papua Barat merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021. Kemiskinan ekstrem di 5 Kabupaten prioritas Provinsi Papua Barat menjadi target awal pemerintah tahun ini yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan. Sebagai informasi, kini terdapat 12.440 rumah tangga miskin ekstrem di 5 Kabupaten prioritas di Provinsi Papua Barat, atau setara dengan 39.357 jiwa yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Fakfak	22.27	22.86	22.06
Kaimana	15.50	16.04	15.29
Teluk Wondama	30.91	31.61	30.06

¹⁰ Yamin Rengen, “Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus,” *Journal of Governance And Public Policy* 4, no. 3 (2017): 506.

¹¹ *Catatan Kritis: Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris* (Jakarta: KontraS, 2021).

¹² *Jeda Kemanusiaan: Batal Tanpa Diimplementasikan, Gagal Tangani Konflik dan Permasalahan Pengungsi Papua* (Jakarta: KontraS, 2023).

Teluk Bintuni	29.39	29.79	29.73
Manokwari	20.14	20.56	19.90
Sorong Selatan	18.28	18.55	18.48
Sorong	27.48	27.78	27.58
Raja Ampat	17.01	17.50	17.32
Tambrauw	32.80	33.86	32.45
Maybrat	30.78	31.39	31.14
Manokwari Selatan	28.88	29.30	28.55
Pegunungan Arfak	33.81	34.70	33.71
Kota Sorong	14.99	15.35	14.96
Papua Barat	21.37	21.84	21.33

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7.960 jiwa; Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760 jiwa; Kabupaten Tambrauw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa; Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa;serta Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.¹³

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota(Persen)		
	2020	2021	2022
Fakfak	11.45	7.90	6.75
Kaimana	6.90	3.23	3.34
Teluk Wondama	4.43	2.90	2.86
Teluk Bintuni	8.58	4.74	3.58
Manokwari	7.47	7.04	5.41
Sorong Selatan	3.69	3.55	3.05
Sorong	3.29	3.36	3.38
Raja Ampat	2.73	3.81	3.91

¹³ *Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat, Perlu Strategi Khusus dan Sinergi Lintas Sektor* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).



Tambrauw	2.46	1.49	1.46
Maybrat	2.26	1.89	2.09
Manokwari Selatan	2.43	2.90	1.06
Pegunungan Arfak	1.62	0.70	0.12
Kota Sorong	9.93	9.95	10.09
Papua Barat	6.80	5.84	5.37

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Pengangguran Terbuka di wilayah Papua Barat pada tahun 2022 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,37 persen, lebih rendah dibanding Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 6,32 persen. Perkembangan pengangguran terbuka tersebut menunjukkan peningkatan pada periode 2019-2020, dan menunjukkan penurunan pada periode 2020-2022. Meskipun provinsi Papua Barat pada periode 2020-2022 mengalami penurunan akan tetapi masih termasuk kedalam provinsi yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi berdasarkan Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi, data yang diambil dari BPS Nasional yaitu sebesar 12,29 persen.

Permasalahan yang harus diselesaikan ialah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia, kemiskinan, pengangguran, dan mengabaikan hak-hak dasar Orang Asli Papua serta terdapat perbedaan pendapat terkait sejarah penyatuan Papua kedalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua. Kebijakan yang pernah diterapkan di Papua tidak hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah ikutan yang dihadapi. Hingga saat ini, upaya untuk mengatasi permasalahan ini dianggap belum menyentuh akar permasalahan dan tujuan masyarakat Papua, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar orang asli papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung dalam upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁴ Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).



ini adalah penelitian deskriptif, yang merupakan rangkaian prosedur dalam pemecahan masalah yang diselidiki atau dihadapi dengan melukiskan atau digambarkan keadaan subjek dan objek seseorang, lembaga, kondisi masyarakat serta lain-lain pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.¹⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁶ Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dimulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dilakukan wawancara sebagai pelengkap bahan hukum yang kemudian dianalisis dengan metode berpikir secara deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua di Manokwari Oleh Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat Pasal 2 berisi tentang tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua Barat.

Pelaksanaan dari tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua Barat tersebut diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 26 Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sekretariat Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat, agenda lembaga MRPB meliputi perjalanan khusus selain kunjungan kerja dan masa reses. Ketika sedang terjadi isu serius yang mendesak seperti konflik antar suku, konflik adat dan konflik umat beragama di wilayah Provinsi Papua Barat, maka MRPB akan melakukan kunjungan khusus.

1. Memfasilitasi aspirasi Orang Asli Papua

Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Rakyat Papua untuk memfasilitasi yakni menerima keluhan dan aspirasi atau tujuan yang dilakukan oleh masyarakat Papua, hal ini berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Hal ini diselaraskan juga kedalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat Pasal 2 huruf e.

Pihak DPR Provinsi Papua Barat yang memiliki korelasi kerja dalam menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di wilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. Berdasarkan wawancara dengan George Karel Dedaida selaku Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat di Sekretariat DPR Papua Barat, mengatakan:

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).



Khusus kita di Provinsi Papua Barat itu terjadi perubahan nomenklatur di DPR karena telah terjadi pengakatan dari Masyarakat Adat atau Orang Asli Papua yang diberikan hak politiknya sehingga DPR terdapat Fraksi Otonomi Khusus. Fraksi Otsus tidak berafiliasi dengan partai politik tetapi lebih ke Masyarakat Adat. Fraksi Otsus inilah yang menjadi penghubung antara MRPB dan DPR Papua Barat. Kemudian Fraksi Otsus secara kelembagaan melakukan penyerapan aspirasi yang merupakan kepentingan Orang Asli Papua hal inilah yang dilakukan bersama-sama dengan MRP. Lalu aspirasi dari MRP ini disampaikan kepada Fraksi Otsus lalu di perjuangkan ke dalam APBD.¹⁷

Pada masa reses, anggota MRPB akan berkunjung ke daerah masing-masing untuk menggalang aspirasi guna melindungi hak-hak Masyarakat Asli Papua. Selain itu, Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan unsur masyarakat lainnya, secara orang-perorangan atau kelompok orang terutama Orang Asli Papua berhak menyampaikan keluhan dan aspirasi atau tujuannya kepada Majelis Rakyat Papua Barat melalui Sekretariat MRPB dan/atau kepada anggota MRPB yang berada di luar Sekretariat MRPB ketika melaksanakan tugas. Korelasi antara DPR Provinsi Papua Barat dengan lembaga MRPB ini ada di DPRPB Fraksi Otonomi Khusus, secara kelembagaan melakukan penyerapan aspirasi yang merupakan kepentingan Orang Asli Papua hal inilah yang dilakukan bersama-sama baik di Kabupaten Manokwari maupun Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Papua Barat.

1. Bidang Politik

Pada komponen normatif Majelis Rakyat Papua Barat memperjuangkan dan mendukung hak-hak Orang Asli Papua sebagai lembaga yang menjunjung tinggi norma dan adat istiadat serta membela hak-hak Orang Asli Papua. Hal ini menyatakan bahwa perihal rekrutmen partai politik, Orang Asli Papua diprioritaskan dan diberikan pertimbangan dari lembaga MRPB.¹⁸

Tindakan ini dilakukan Majelis Rakyat Papua Barat untuk mempertimbangkan penyaringan atau memilih Orang Asli Papua yang berasal dari suku-suku Papua untuk membawa aspirasi dan paham terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan. Selain memprioritaskan Orang Asli Papua dalam rekrutmen partai politik terbentuk juga Fraksi Otonomi Khusus di dalam Parlemen DPR Provinsi Papua Barat yang diangkat melalui wakil masyarakat adat berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Tahun 2014 tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Selain Fraksi Otonomi Khusus di parlemen DPR Provinsi Papua Barat, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terjadi penggantian nomenklatur dari DPRD menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disebut DPRK, penambahan unsur keanggotaan DPRK dari

¹⁷ George Karel Dedaida, "Wawancara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat" (Manokwari, n.d.).

¹⁸ Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus."



Orang Asli Papua. Pengangkatan berjumlah $\frac{1}{4}$ dari jumlah DPRK yang dipilih dari pemilihan umum dan unsur perempuan Orang Asli Papua minimal 30%. Setiap parlemen baik di DPR Provinsi Papua Barat maupun DPR Kabupaten Manokwari memiliki pimpinan Orang Asli Papua hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak politik Orang Asli Papua yang berasal dari suku-suku di Wilayah Adat Doberai.

2. Bidang Sosial, Sejarah dan Budaya

Wilayah Manokwari adalah wilayah tak bernama, sebelum bangsa- bangsa dunia berkunjung ke Manokwari. Dengan semangat spirit menjelajahi tanah baru, datanglah suku bangsa yang menyebut diri mereka sebagai suku bangsa Biak. Karena suku bangsa Biak sering mengunjungi wilayah kosong ini, mereka mulai mempertimbangkan untuk pemberian nama. Pada mula-mula pemberian nama oleh suku bangsa Biak kepada wilayah tanpa nama ini adalah *mnu kwar* (Bahasa Biak). *Mnu* artinya kampung dan *kwar* artinya lama. Jadi, *mnu kwar* adalah kampung lama. Hal itu diyakini hingga sekarang.¹⁹

Kehadiran suku bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat, terutama di Manokwari, dipengaruhi oleh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan sejarah terdapat tiga suku bangsa besar di Kabupaten Manokwari, yaitu: Suku Besar Arfak yang terdiri dari sub suku bangsa Sough, Hatam, Meiah, Moire dan Suku Doreri serta Suku Borai. Selain beberapa suku dan sub-suku yang telah disebutkan, penduduk yang mendiami Kabupaten Manokwari juga berasal dari suku- suku yang berasal dari Pulau Sulawesi seperti Buton, Bugis, Minahasa, Toraja, Makassar dan Suku-suku dari Kepulauan Maluku, dan Suku Jawa, hingga sampai Suku Batak – Medan.

Hubungan sosial yang dinamis antara manusia dan/atau antara individu dan kelompok dipahami sebagai interaksi sosial. Salah satunya tercermin dalam kegiatan daerah seperti Pawai Budaya Religi jelang HUT Pekabaran Injil setiap tahun dalam bulan februari, para peserta yang terdiri dari sejumlah suku, agama, dan budaya berbaur menjadi satu kesatuan. Hal inilah yang menjadi buah harapan yang terwujud dari pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Masyarakat Orang Asli Papua mengalami transformasi sosial di berbagai struktur dan sistem sosial masyarakat. Hasil dari perubahan ini tentu memberikan dampak positif maupun dampak yang kurang baik di dalam sistem sosial masyarakat Orang Asli Papua. Program intervensi yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perlindungan Orang Asli Papua dan perempuan Papua menunjukkan telah terjadi perubahan penting dalam statusperempuan di wilayah perkotaan dan daerah *coastal*.

Jika dibandingkan dengan keadaan perempuan di wilayah pedalamanatau *romote area*, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnyarealisasi hak-hak Orang Asli Papua dan perempuan Papua di wilayah perkotaan. Temuan dari kajian lapangan di Manokwari, setelah otonomi khusus digulirkan sudah ada perubahan positif terkait

¹⁹ Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae, “Memitoskan Mitos: Konsep Legalitas Kepemilikan Tanah Adat Di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat” (Universitas Papua, 2019).



jumlah perempuan Arfak yang ada di dalam struktur pemerintahan, struktur parlemen dan bidang lainnya, sudah ada yang menjadi kepala kampung dan kepala distrik, meskipun jumlahnya masih sangat minim. Perubahan penting lainnya yang telah terjadi adalah keberadaan Lembaga Adat Perempuan Papua disebut LAPEPA dan juga Dewan Adat Papua.²⁰

Nimbrod Idjie selaku Plt. Sekretaris di Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat dalam wawancara terkait lembaga Majelis Rakyat Papua Barat dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua dari bidang sosial, mengatakan:

Dari sisi sosial lembaga ini melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk bagaimana Orang Asli Papua harus hidup tertib, menghindari diri dari hal-hal yang negatif terutama dengan generasi muda jangan terlibat dengan narkoba, jangan terlibat dengan miras, pernikahan dini, melakukan seks bebas. Ditambah perempuan Papua ini selalu menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia makanya lembaga ini berkontribusi untuk hal itu.²¹ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat, MRPB dalam hal ini berhak meminta keterangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari serta mitra-mitra kerja dari pemerintah dalam bidang sosial, budaya dan sejarah agar perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua terjamin.

3. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan elemen ketiga yang mempengaruhi buruknya nilai IPM di kabupaten, kota, dan provinsi di Tanah Papua, setelah pendidikan dan perekonomian (pengeluaran). Buruknya kondisi kesehatan di Tanah Papua ditandai dengan rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH), rendahnya persentase kelahiran ditolong tenaga medis di fasilitas kesehatan, rendahnya angka imunisasi, tingginya angka stunting pada bayidan balita dibawah dua tahun, tingginya prevalensi berbagai penyakit menular (termasuk HIV/AIDS), dan penyakit endemik kusta dan frambusia.²²

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus antara lain diatur keberadaan Dana Otonomi Khusus. Dana otsus ditujukan untuk membiayai percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, salah satunya bidang kesehatan. Total dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 17 tahun (2002-2019) berjumlah sekitar Rp114,5 triliun. Melalui pendanaan otonomi khusus, provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan provinsi masing-masing.²³

²⁰ Therresse Nofianti, "Perubahan Sosial Komunitas Suku Arfak Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat," *Agribusiness Journal* 13, no. 2 (2019): 99.

²¹ Nimbrod Idjie, "Wawancara Majelis Rakyat Papua Barat" (Manokwari, n.d.).

²² Agus Irianto, et al. Sumule, *Kajian Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat 2002-2018*, (Manokwari: Kompak, 2019).

²³ Ibid.



Berdasarkan kajian lapangan di Kabupaten Manokwari, dulu perempuan melahirkan di hutan, mereka tidak percaya proses kelahirannya dilakukan di rumah/kampung karena nanti sakit atau kena “suanggi”. Dengan adanya upaya pendekatan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat dan perempuan yang mendiami suku-suku di Pegunungan Arfak mulai mengubah kebiasaan tersebut dan memilih melahirkan di rumah dan bahkan minta dijemput mobil untuk membawanya ke puskesmas terdekat.

Otonomi Khusus bagi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan Orang Asli Papua dan juga kaum perempuan dalam bidang kesehatan seperti hak mendapatkan hidup yang layak, hak mendapatkan kesehatan, dan juga hak untuk mendapatkan gizi baik yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat. Majelis Rakyat Papua Barat turut berperan yaitu ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua dalam bidang kesehatan.

4. Bidang Ekonomi

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan aktivitas penduduk dalam memenuhi kehidupannya. Aktivitas tersebut seperti penduduk yang penghidupannya sangat beragam sebagai petani, nelayan, pedagang-pengusaha, jasa, buruh, pegawai pemerintah, pegawai swasta, serta TNI/Polri. Sarana dan prasarana perekonomian di Kabupaten Manokwari sudah relatif memadai, hanya saja beberapa sarana seperti pasar sanggeng yang berada dalam tahap pembangunan kembali dan pemanfaatan terminal pasar wosi yang belum tepat sasaran.

Dalam wawancara Nimbrod Idjie selaku Plt. Sekretaris di Sekretariat MRPB, bahwa:

Dari sisi ekonomi, bagaimana bapak Maxsi Ahoren selaku pimpinan lembaga ini memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan DPR Papua Barat untuk OAP menjadi pengusaha dan diberdayakan kemudian hal ini terealisasikan. Ini dilakukan agar Orang Asli Papua juga dapat berwirausaha dan bersaing untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah Papua Barat terlebih khusus di Manokwari.²⁴

Permintaan Majelis Rakyat Papua Barat tersebut sebagaimana tertuang dalam Maklumat MRPB Nomor 002/ MRP-PB/V/2019, tentang Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Maklumat ini ditandatangani Maxsi N. Ahoren selaku Pimpinan MRPB dan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengusaha OAP di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan.²⁵

Pengakuan terhadap pengusaha Orang Asli Papua untuk menumbuhkan usaha perekonomian ini di pertegas dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

²⁴ Idjie, “Wawancara Majelis Rakyat Papua Barat.”

²⁵ “Papua Barat Pos,” *Papua Barat Pos* (Manokwari, 2019).

Provinsi Papua Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3).

5. Bidang Pendidikan

Majelis Rakyat Papua Barat sendiri sangat diharapkan peran dan pelaksanaannya bersama dengan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang tersistematis dalam hal kebijakan Sesuai dengan fungsi dan wewenang MRPB yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu: *“Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya”*.²⁶

Dasar pembentukan lembaga Majelis Rakyat Papua Barat adalah untuk melindungi kepentingan Orang Asli Papua dan pemberlakuan *affirmative action*, karena hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai keadilan sosial. Seperti yang dikatakan Nimbrod Idjie selaku Plt. Sekretaris MRPB di Sekretariat MRPB dalam wawancara, mengatakan:

Bagaimana Orang Asli Papua bisa berada di posisi-posisi tertentu untuk bisa sejajar dengan yang lain seperti memasuki Polri baik Akpol maupun Bintara, TNI AD, AL kemudian sekolah pemerintahan seperti IPDN, para mahasiswa yang dibiayai oleh beasiswa afirmasi, menjadi Pilot, kemudian Dokter-dokter Orang Asli Papua ini dari sisi Sumber daya Manusia.²⁷

Pernyataan di atas membuktikan bahwa lembaga Majelis Rakyat Papua Dalam pelaksanaan perannya, berjuang untuk melakukan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua atau menjamin untuk mendapatkan kesetaraan dan peluang yang sama dalam hal pemenuhan sumber daya manusia Orang Asli Papua. MRPB dalam Undang-Undang Otonomi Khusus hanya diberikan kewenangan untuk memberikan saran kepada DPR dan Pemerintah Provinsi untuk mengingatkan pengawasan dan keberlangsungan terhadap seluruh tahapan yang berlangsung. Dalam hal ini bidang pendidikan untuk beasiswa putra-putri Orang Asli Papua bagi mahasiswa berbagai jurusan, penerimaan calon Praja IPDN dan penerimaan casis TNI/Polri.

Tabel 3. Penerimaan Casis Bintara Reguler 2022-2023

No.	Tahun	Masuk Pendidikan/Lolos Seleksi				Total
		Laki-laki		Perempuan		
		OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	
	2022	124	193	6	7	331
	2023	256	525	14	27	821

Sumber : Data Biro SDM Polda Provinsi Papua Barat

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi*. (Jakarta, 2001).

²⁷ Idjie, “Wawancara Majelis Rakyat Papua Barat.”



Kapolda Papua Barat mengeluarkan Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor: KEP/195/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021 tentang Kebijakan Penentuan Kouta Kelulusan Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Polda Papua Barat T.A. 2021, yakni sebanyak 1.500 calon siswa Bintara Polri Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) yang merupakan orang asli Papua (OAP). Selain penerimaan calon siswa Bintara Polri melalui jalur Otonomi Khusus Papua yang dibuka pada tahun 2021, Polri setiap tahun membuka penerimaan Bintara Polri jalur Reguler seperti yang terlihat dalam Tabel 3. Penerimaan Casis Bintara Reguler 2022-2023.

Pada prinsipnya pelaksanaan dana Otonomi Khusus dikururkan masih dominan untuk menjawab akses pelayanan pendidikan layak bagi Orang Asli Papua. Berdasarkan kajian di lapangan, beberapa kegiatan prioritas antara lain: Membayar tenaga guru honor, pembangunan gedung sekolah, biaya operasional sekolah, beasiswa, dan peralatan belajar mengajar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat diperuntukan dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan sebesar 30 persen dari Total Penerimaan Dana Otsus Daerah, diarahkan untuk membiayai kegiatan bagi PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Bagi Pendidikan ada berbagai jenis beasiswa yang ditawarkan kepada putra-putri Orang Asli Papua seperti dari Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan beberapa faktor penghambat atau kendala yang berpengaruh dalam upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, adalah sebagai berikut: 1). Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai

Representasi Kultural Orang Asli Papua; 2). Kendala Hukum; dan 3). Kualitas Sumber Daya Manusia Papua.

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, sebagai berikut:

1. Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua Barat

Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang mengubah UU Otsus Papua. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, berdasarkan UU tersebut pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Provinsi Papua.



Pasca adanya Otsus di Provinsi Papua Barat memunculkan lembaga daerah khusus sesuai dengan isi Undang-undang tersebut yaitu salah satunya Majelis Rakyat Papua Barat. Hadirnya Majelis Rakyat Papua Barat sebagai lembaga yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang dimana untuk melindungi hak-hak Asli Orang Papua serta perempuan Papua dan juga mempunyai kewenangan dibidang tertentu, diharapkan mampu membawa perubahan dan juga dapat membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Papua Barat.

2. Pemberlakuan *Affirmative Action*

Affirmative action adalah kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu mendapat kesetaraan dan kesamaan peluang antar kelompok/golongan lain dalam bidang relevan.²⁸ Kompleksitas permasalahan di wilayah Papua yang menjadi rumit dan fundamental membuat stakeholder untuk merumuskan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) dan Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Adanya tindakan afirmatif ini mencakup segala aspek kehidupan bagi masyarakat Papua seperti proses rekrutmen dan seleksi anggota Polri dan TNI jalur afirmasi, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dan menengah, serta bantuan dana afirmasi melalui program-program pemerintah.

3. Hubungan Lembaga MRPB Dengan Lembaga Lainnya

Majelis Rakyat Papua Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat merupakan pilat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat, hal ini secara jelas merujuk pada Bab V Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat, yang berbunyi:

Memberikan pertimbangan kepada DPRPB, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.

Ini menjadikan lembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan rekan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga MRPB dalam menjalankan tugas, wewenang dan hak menekankan kepada kepentingan Orang Asli Papua.

²⁸ Noach Hendrik Daud Dwaa dan Eko Prasajo, "Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 2 (2021): 96.



IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Majelis Rakyat Papua Barat dalam rangka melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua di Manokwari ini dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat. Perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di Manokwari oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat ini dilakukan meliputi: a. Menfalisasi aspirasi Orang Asli Papua; b. Bidang politik; c. Bidang sosial, budaya dan sejarah; d. Bidang kesehatan; e. Bidang ekonomi; dan f. Bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: 1). Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; 2). Kendala Hukum; dan 3). Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, sebagai berikut: 1). Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua; 2). Pemberlakuan *Affirmative action*; dan 3). Hubungan Lembaga MRPB dengan Lembaga lainnya.

Kedudukan hukum Majelis Rakyat Papua Barat sebagai representasi kultural Orang Asli Papua harus dipertegas apakah bersifat legislatif, semi legislatif, atau sebagai lembaga eksekutif. Disarankan pula untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara MRPB, DPRPB dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk merumuskan peraturan terkait kedudukan MRPB serta perdasus dan perdasi untuk mengimplementasi perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan. Selain itu juga perlu adanya bukti publikasi pelaksanaan Majelis Rakyat Papua Barat dalam perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua agar dapat diketahui. Pemerintah Daerah, DPRPB dan MRPB di sarankan untuk lebih memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua dengan merumuskan nilai atau kebijakan agar tujuan Orang Asli Papua jelas dan terarah. Melakukan penguatan sumber daya manusia Papua untuk menjaga dan melestariakan budaya, saling menghormati budaya suku lain karena disitulah harkat dan martabat orang Papua dijaga dan dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Melton Putra, 1987.
- Alivia, D. "Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia." *Rechtsidee* 14, no. 2 (2019): 152.
- Dedaida, George Karel. "Wawancara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat," n.d.
- Dwaa, Noach Hendrik Daud, dan Eko Prasojo. "Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 2 (2021): 96.
- Idjie, Nimbrod. "Wawancara Majelis Rakyat Papua Barat," n.d.
- Istanto, F. Sugeng. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta: Karya Putra, 1971.



- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koesoemahatmadja. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Lubis, M. Solli. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung: Akumni, 1974.
- Marit, E. L., dan H. Warami. "Wacana Papua Tanah Damai dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua." *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 1 (2018): 41.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Nofianti, Therresse. "Perubahan Sosial Komunitas Suku Arfak Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Barat." *Agribusiness Journal* 13, no. 2 (2019): 99.
- Rengen, Yamin. "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus." *Journal of Governance And Public Policy* 4, no. 3 (2017): 506.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi*. Jakarta, 2001.
- Ronsumbre, Adolof, dan Marlon Arthur Huwae. "Memitoskan Mitos: Konsep Legalitas Kepemilikan Tanah Adat Di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat." Universitas Papua, 2019.
- Situmorang, Victor. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumule, Agus Irianto. et al. *Kajian Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat 2002–2018*. Manokwari: Kompak, 2019.
- Suryani, D. dkk. *Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus Studi Kasus Bali dan Maluku Utara*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Catatan Kritis: Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris*. Jakarta: Kontras, 2021.
- Jeda Kemanusiaan: Batal Tanpa Diimplementasikan, Gagal Tangani Konflik dan Permasalahan Pengungsi Papua*. Jakarta: Kontras, 2023.
- "Papua Barat Pos." *Papua Barat Pos*. Manokwari, 2019.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat, Perlu Strategi Khusus dan Sinergi Lintas Sektor. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.